

EFEKTIVITAS PENYEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENGINTENSIFKAN PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE MELALUI DOMPET DUAFA

Maryani

Perbankan Syariah , Staian-Nawawi
(021900146)

Maryaniclaz@Gmail.Com

DOI:		
Diterima: Januari 2022	Disetujui: Februari 2022	Diterbitkan: Juni 2022

Abstrak :

Abstrak yang dikirimkan ke Ash-shufah: Jurnal Penelitian Mahasiswa harus jelas, ringkas, dan deskriptif, menggunakan bahasa Indonesia, yang terdiri dari 150-250 kata. Abstrak berisi ruang lingkup penelitian, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Bagian ini terpisah dari artikel, menggunakan spasi tunggal, Book Antiqua 10, spasi tunggal.

Kata kunci : *term1, term2, term3. Misalnya, manajemen, publik, kepercayaan (Book Antiqua 10, Italic)*

PENDAHULUAN

Pada zaman yang sudah semakin canggih dalam dunia digital atau di katakana modern ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di negara tercinta ini. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyebutkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin pada Maret 2017 pada angka 10,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam mengatasi kemiskinan jika dibandingkan dengan Bulan Maret 2016 yaitu 10,86 persen. Walaupun angka ini hanya turun 0,22 persen dari tahun lalu, namun angka kemiskinan dipastikan akan jauh meningkat secara signifikan apabila pengukuran dilakukan dengan standar batas kemiskinan global yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yang setara dengan USD 1,9 per kapita per hari. (Hattan, Nurhasanah, & -, 2019).

kenyataan masyarakat yang ketimpang, kemiskinan yang terus berlanjut, kesehatan dan lingkungan yang terus merosot, layanan publik yang buruk, birokrasi

yang korup, serta rendahnya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan perempuan. Tatanan sosial belum sungguh-sungguh mencerminkan keadilan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan ajaran agama (Abdurrahman Kasdi, 2014). Allah pernah berfirman dalam firmanNya pada Quran surat al-hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (“Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia,” n.d.).

Menurut Jumadin (2012), zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kesejahteraan umat baik dari zaman Rasulullah sampai pada zaman setelahnya, Oleh karena itu Zakat mampu mengangkat fakir miskin dan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan pula tabungan masyarakat. Bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abd Aziz, sudah tidak ada lagi yang menerima zakat, sehingga dana zakat yang dimiliki disalurkan kepada masyarakat negara lain. Terdapat 3 (tiga) nilai strategis zakat yaitu: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.(Efendi & Ardhiastuti, 2020)

Berawal dari adanya lembaga yang mendirikan pembayaran zakat melalui digita dan bertolak belakang adengan fikiran masyarakat yang kurang luas mengenai agama dan cara mengaplikasikannya di era digital ini. Dompot duaafa telah hadir

sebagai fitur dimana penggunaan zakat, infaq, dan shodaqoh bisa membantu banyak masyarakat mempelajari berbagai hal mengenai materi zakat, infak, dan shodaqoh yang tentunya ada dalil dan referensi yang kuat, serta penghitungan zakat yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu bagi masyarakat yang terutama kurang tahu dalam bidang ilmu agama bisa dipelajari di web Dompot Duafa.

METODE PENELITIAN

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, didalam bukunya beliau mengatakan bahwa "Metodologi penelitian berasal dari kata "Metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan "Logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya "cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan". Sedangkan penelitian adalah "suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya". (Iii & Penelitian, n.d.) Maksud nya adalah metode penelitian dalam penelitian itu bertujuan untuk mencapai suatu kegiatan penelitian agar tersusun dan tertata rapih sampai titik terakhir tahap dalam penelitian.

Menurut maleong, Lexy J. didalam penelitian kualitatif Seorang peneliti ketika melakukan sebuah penelitian maka sebelumnya harus memahami, menetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan, agar supaya penelitiannya keredibel dan mayakinkan, kenapa demikian karena pada umumnya penelitian dilapangan setidaknya tidak akan terlepas dari sebuah pertanyaan, pengumpulan data dengan melihat dokumen dan melakukan obserfasi. Data yang dimaksud adalah semua fakta yang di temukan sebagai bahan penyusunan sebuah informasi, data yang baik akan berguna untuk mengetahui atau memperoleh gambaran secara jelas tentang suatu keadaan, untuk membuat kesimpulan atau keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan, data yang baik sebagai dasar evaluasi apa yang telah diperoleh (Pengaruh PMA, PMDN, TK, 2020).

Didalam teori iqqbal hasan beliau berkata bahwa "Data Sekunder adalah "data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari

sumber-sumber yang telah ada". Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan mengenai data perkembangan kemiskinan yang mulai meningkat dari suber Hattan, Nurhasanah, and - 2019 yg dimana data tersebut sudah banyak dipakai.(Iii & Penelitian, n.d.)

Dalam teori kartini kartono mengungkapkan bahwa "Teknik kepustakaan adalah "penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis". Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait efektivitas penyejahteraan masyarakat dengan mengintensifkan pembayaran zakat online melalui dompet duafa

Menurut suharsimi arikunto berpendapat bahwa "Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dimana seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian merupakan populasi". Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang telah teruji pada tahun 2016 yang dimana telah tercantum bukti peningkatan sedikit-demi sedikit tingkat kemiskinan dalam masyarakat.(Iii & Penelitian, n.d.)

Menurut rosady ruslan dalam "Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kebutuhan (accidental sampling method). Metode kebutuhan adalah metode yang digunakan berdasarkan atas pemilihan sampel secara kebutuhan" . Sampel yang penulis gunakan adalah pembayaran zakat yang dilakukan melalui dompet duafa.(Iii & Penelitian, n.d.)

Menurut Soerjono Soekamto Analisis data adalah "suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh". Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau juga di sebut dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat pe nelitian

berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut. (Iii & Penelitian, n.d.)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Rubrik "Dompot Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo. Sejak itu, Eri Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa. Profesionalitas Dompot Dhuafa (DD) kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi 35 kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga

mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional, dan sekarang berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Dompot Dhuafa kembali diperpanjang menjadi LAZ Nasional dengan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2016 berlaku 5 tahun. Dan dibuatlah Lembaga Dompot Dhuafa Riau, yang mulai beroperasi di Riau tahun 2013, dengan pimpinan pertama Yuan Fatkhu Rizki (2013- 2014), Sunarto (2014-2016) dan Ali Bastoni (2016 - s/d Sekarang)

Dompot duaafa tentunya bertindak dengan visi dan misi tertentu yaitu dengan Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan itu sebagai visi dari dompet duaafa. Serta 1. Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan. 2. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. 3. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global. 4. Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global. 5. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan. 6. Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga semua ini adalah bentuk misi dari dompet duaafa. (Iv, 1993)

Program Utama Dompot Duafa

Dompot Dhuafa sebagai lembaga yang fokus pada 4 program; Pertama program pendidikan. Dompot Dhuafa membantu mewujudkan masa depan anak

Indonesia dengan memberikan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu. Kedua, program ekonomi. Dompot Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru sehingga dengan program ini dapat memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia. Ketiga, program kesehatan. Dompot Dhuafa di dalam program kesehatan mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Keempat, program pengembangan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan tidak tahu arah. (Sakka & Qulub, 2019)

Tampilan fitur dompet dhuafa

Pembayaran melalui dompet digitalkini banyak digemari oleh masyarakat yang dirasa lebih praktis dan efisien. Tidak hanya itu pembayaran apapun saat ini bisa menggunakan dompet digital tanpa harus menyediakan uang tunai atau cash. Dan sekarang lembaga amil zakat mengeluarkan sebuah inovasi agar agama islam juga tidak kalah jauh dari dunia teknologi dan dirintislah salah satunya adalah dompet dhuafa, yang menyajikan banyak fitur untuk memudahkan kita dalam beramal baik zakat, infak maupun shodaqoh. Berbagai farina fitur dari zakat, infak dan shodaqoh, semuanya ada dan sangat mudah untuk menggunakannya. Berikut ini adalah slahsatu tatacara pembayaran zakat menggunakan dompet dhuafa.

Langkah-langkah penggunaan dompet dhuafa

1. Kunjungi web resmi dompet dhuafa <https://dompetdhuafa.org> lalu muncullah fitur seperti gambar dibawah ini, lalu tekan pada tulisan tunaikan zakat.

Bahagia BerZakat
Sejak tahun 1993, Dompet Dhuafa membenteng kebakan zakat Anda kepada lebih dari 28 juta penerima manfaat. Bersihkan Hartamu dengan Zakat.

TUNAIKAN ZAKAT

Berawal Dari Zakat Mereka Berdaya

Alhamdulillah, saya sungguh bersyukur sekarang sudah bisa mengempol sawah dan betak yang semakin meningkat berkat dana zakat dari Dompet Dhuafa.

Bukarsa
Peternak Mitra Dompet Dhuafa

Beruntung hidup saya berubah 180 derajat dari pesandu narkoba menjadi berdaya dan bermanfaat. Semua ini karena Allah dan juga zakat dari para donatur Dompet Dhuafa.

Amid
Petani Sayur Binaan Dompet Dhuafa

Amid
Petani Sayur Binaan Dompet Dhuafa

Berkat kinerjawanan para donatur Dompet Dhuafa, saya bisa ikut bertani mengajar anak-anak di Dusun Bantaraya, Riau lewat Program Makmal Pendidikan Dompet Dhuafa.

Suryati
Guru Binaan Dompet Dhuafa

Mau ngapain menanam tidak buaya, amang mau makan tidak buaya? Saya seeth ketika pertama kali ngajak masyarakat menanam tidak buaya, tapi alhamdulillah berkat Dompet Dhuafa sekarang desa kami dikenal dengan Desa Aowera.

Sumarni
Penerima Manfaat Budidaya Aowera

Tunaikan Zakat >>

130+ Program Berdayakan Umat PENDIDIKAN

- Beasiswa Etes
- Beasiswa Bakti Nusa
- Sekolah Literasi Indonesia
- Makmal Pendidikan
- SMART Ekselensi

EKONOMI

- Karya Masyarakat Mandiri
- Grant Mading
- Klaster Pertanian Indonesia Berdaya
- Institut Kemandirian

KESEHATAN

- RS Rumah Sehat Terpadu
- RS AKA MEDIKA Sri Bhawana
- Klinik Gratis untuk Dhuafa
- RS Neta Ahmad Wendi Serang
- RS Lembang Kuning Riau
- RS Sayyidah, Jakarta Timur

SOSIAL BUDAYA

- Barzah, Layanan Ambulans Jenazah Gratis
- Layanan Mustahik

DAKWAH


Hitung Dengan Kalkulator Zakat

Kalkulator zakat akan membantu anda menentukan jumlah besaran Zakat yang wajib ditunaikan.

Hitung Zakat >>

130+ Program Berdayakan Umat PENDIDIKAN

Gambar 1: fitur transaksi zakat dompet dhuafa



Gambar 2: para tokoh pendukung

Dompot dhuafa didukung oleh banyak tokoh ulama dan pesantren-pesantren di Indonesia . mereka percaya bahwa dompet dhuafa akan mampu menyejahterakan masyarakat dengan berbagai fiturnya dan kinerja bagusnya. Tidak hanya zakat dompet dhuafa juga menghadirkan infak dan shodaqoh sebagai transaksi amal lain agar lebih mudah dan terjangkau.


2. lalu akan muncul formulir seperti gambar dibawah ini. Jika memilih zakat step bayarnya sudah tertera di gambar.

The image shows a mobile application interface for a donation form. The top section is titled 'Jenis Donasi *' and has a dropdown menu set to 'Zakat'. Below it are fields for 'Pengkhurusan donasi' (set to '- silahkan pilih -') and 'Keterangan donasi' (set to '- silahkan pilih -'). A 'Jumlah (Rp.) *' field contains the number '1' with a minimum value of 10000. Below this is a 'Profil Donatur' section with a 'Sapaan *' dropdown menu. A numeric keypad is visible at the bottom of the screen.

The image shows a mobile application interface for a donation form. The top section is titled 'Sapaan *' and has a dropdown menu set to 'Bapak'. Below it are fields for 'Nama Lengkap *', 'Email *', and 'Telepon / HP *'. A note below these fields reads: '[+] Tampilkan informasi tambahan Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, untuk mendapatkan manfaat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai keputusan Dirjen Pajak No. PER-11/PAJ/2012, kami memerlukan informasi tambahan.' Below this is a QWERTY keyboard. To the right, a dark-themed version of the form is visible, showing the 'Jenis Donasi *' dropdown menu set to 'Zakat' and the 'Pengkhurusan donasi' dropdown menu set to '- silahkan pilih -'. The 'Keterangan donasi' field is also visible.

Gambar 3: form formulir yang disediakan dompet dhuafa.

3. setelah mengisi data diri dll, lalu di arahkan kepada metode pembayarannya. Setelah itu selesai sudah step bay stepnya.



Gambar 4: fitur pembayaran dompet dhuafa.

Dilengkapi fitur pembayaran yang lengkap agar para nasabah dan masyarakat mudah dalam bertransaksi. Tidak hanya melalui bank akan tetapi sudah ada juga fitur pembayaran melalui ovo, dana, shoppe pay dll.

Hukum Zakat Online

Dampak perkembangan globalisasi sekarang ini juga berpengaruh terhadap hukum yang mengatur tata kehidupan manusia, salah satu diantaranya yaitu tata cara membayar Zakat Fitrah di era pandemi Covid-19 ini. Yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah pembayaran langsung dengan mengucapkan ijab-qabul sambil berjabat tangan. Untuk menghindari bahaya wabah ini, maka cara pembayaran Zakat Fitrah secara langsung dapat diganti dengan cara sistem online tanpa berjabat tangan . Pertanyaannya, apakah cara ini sah dan dibolehkan secara hukum. Pada dasarnya ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat. Ijab qabul juga tidak termasuk syarat sah zakat. Sebenarnya, ibadah zakat berbeda dengan w akaf, akad jual beli, utang piutang, gadai dan sejenisnya. Unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberi zakat, harta zakat dan penerima zakat. Seorang muzaki haruslah orang yang memiliki harta mencapai nishab atau memenuhi kriteria wajib zakat.

Sedangkan harta zakat adalah harta yang diperbolehkan sebagai zakat. Sementara penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqh al-Zakat-nya, menyatakan bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzaki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.

Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada badan amil zakat. idealnya seseorang yang menyalurkan zakatnya termasuk Zakat Fitrah via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat atau yang lebih dikenal dengan ijab-qabul. Setelah zakat diserahkan kepada amil apakah langsung atau secara online, maka badan amil zakat wajib menyerahkannya pada orang yang mustahak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dalam surat At Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Pada masa Rasulullah, cara penyerahan zakat dilakukan dengan akad penyerahan. Akad penyerahan zakat ini dimaksudkan agar dapat diketahui siapa yang membayar zakat, siapa yang belum membayar zakat, dan siapa yang menolak membayar zakat. Namun di era serba digital seperti sekarang ini, zakat bisa diserahkan melalui online seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Kesimpulan pembayaran zakat secara daring atau online melalui badan amil zakat adalah sah dan diperbolehkan secara hukum. Wa Allah A'lam bi al-shawab. ("Sahkah Bayar Zakat Fitrah Secara Online?," n.d.)

Dalam sebuah hadits, disampaikan bahwa:

"Al Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari kurma sedekah, lalu meletakkannya di mulutnya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "kuh.. kuh.. ayo keluarkan! Tidakkah Engkau tahu bahwa sesungguhnya kita (keluarga Nabi) tidak memakan harta sedekah?" (HR. ,Muslim).

Dari hadits tersebut, Al Hafidz Al Iraqi, salah seorang ulama besar Mahdzab Syafii memiliki penafsiran terkait hadits tersebut. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam hadits ini ada faidah bahwa tidak disyaratkan lafadz ijab-qabul pada hadiah dan sedekah. Bahkan cukup dengan menyerahkannya dan memindahkannya. Karena Salman radhi'allahu'anhu hanya sekedar meletakkan (kurma tersebut). Dan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bertanya kepada Salman dalam rangka membedakan kurma tersebut hadiah yang mubah ataukah sedekah yang haram (bagi beliau). Tidak ada lafadz qabul dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam ketika menerimanya. Inilah yang shahih, yang dipegang oleh madzhab Asy Syafi'i dan ditegaskan oleh lebih dari satu ulama Syafi'iyah, dan mereka berdalil dengan hadits ini. Dan juga hadits-hadits lain yang menceritakan tentang diberikannya hadiah kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan beliau menerimanya tanpa mengucapkan satu lafadz pun. Dan ini lah yang terjadi di masa Nabi ketika itu. Oleh karena itu, mereka biasa memberikan sesuatu kepada anak kecil yang (lafadz ijab-qabul) tidak ada maknanya bagi mereka. Dan dalam masalah ini tidak benar sisi pandang sebagian ulama madzhab Syafi'i yang mensyaratkan lafadz ijab-qabul seperti dalam jual beli, hibah dan wasiat. Dan ini merupakan pendapat Syaikh Abu Hamid Al Ghazali dan murid-murid beliau" (Tharhu At Tatsrib fi Syarh At Taqrib, 4/40).

Dari hadits dan penjelasan ulama di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menurut sebagian ulama, hukum ijab qabul dalam zakat tidaklah wajib. Dengan kita memberikan harta kepada amil atau langsung pada mustahik, sebenarnya pelaksanaan zakat sudah sah. Kalaupun diperlukan untuk mengucapkan ijab qabul zakat, maka pengucapannya pun bisa flexibel. Misalnya saja untuk menjelaskan bahwa zakat fitrah yang dibayarkan untuk berapa orang, atas nama siapa saja, dan jumlahnya dengan tujuan untuk mendetilkan agar tidak salah pencatatan.

Hukum Zakat dengan Dukungan Sistem dan Teknologi Moderen menurut dompet dhuafa

Walaupun bagi sebagian ulama ijab qabul zakat bukanlah sebuah syarat sah dari zakat, namun yang harus tetap diperhatikan adalah hal-hal yang berkenaan terkait kelancaran pelaksanaannya. Ijab qabul dalam zakat dilaksanakan bukan tanpa sebuah alasan. Fungsinya untuk menegaskan niat, memastikan secara detail jumlah, nama muzakki, dan peruntukkannya. Di zaman sekarang ini, pelaksanaan zakat juga sudah didukung dengan teknologi dan sistem yang semakin canggih. Misalnya lewat pelaksanaan zakat online. Walaupun tidak bertemu langsung dengan amil zakat atau mustahik, tetapi seorang muzaki bisa dengan jelas menyampaikan, namanya sebagai pelaksana zakat, jumlah zakat, dan peruntukkannya untuk jenis zakat apa. Hal ini didukung dengan perekaman data yang cukup akurat. PR selanjutnya adalah bagaimana caranya agar bisa memastikan bahwa lembaga zakat yang menjadi badan amil atau pelaksana atau pendistribusian zakat, adalah lembaga yang amanah dan dengan transparan akan melaporkannya di kemudian hari. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang mengatur hidup manusia secara seimbang dan berorientasi pada Rahmatan Lil Alamin. Walaupun zaman sudah berubah, namun prinsip Islam tidak berubah. ("Dompet Dhuafa," n.d.)

KESIMPULAN

Kesimpulan berisi rangkuman singkat hasil temuan dan pembahasan, disajikan secara *singkat, naratif, dan konseptual*. *Hindari penggunaan bullet dan numbering*. Kesimpulan dan rekomendasi penulis diberikan di bagian ini dan konsisten dalam menggunakan istilah "Kesimpulan". Kesimpulan penelitian harus melayani tujuan

mendesak dari penelitian dalam bagian ini. Ini dapat diikuti dengan menyarankan studi masa depan yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi. (2014). Optimalisasi peran Dompot Dhu'Afa republika dalam pengembangan ekonomi umat. *Equilibrium Pascasarjana Stain ...*, 2(2), 175–190. Retrieved from <http://repository.iainkudus.ac.id/957/>
- Dompot Dhuafa. (n.d.). Retrieved January 29, 2022, from <https://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/hukum-ijab-qabul-zakat>
- Efendi, M., & Ardhiastuti, Y. (2020). ANALISIS PENGARUH ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIQ (Studi Kasus Di Rumah Zakat Kantor Cabang Solo). *Filantropi: Jurnal Manajemen ...*, 1(1), 32–51.
- Hattan, R., Nurhasanah, N., & -, F. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Zona Madina Dompot Dhuafa. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 27–44. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i2.80>
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. M. (n.d.). *No Title*.
- Iv, B. A. B. (1993). *No Title*. (Dd), 34–40.
- Pengaruh PMA, PMDN, TK, dan I. (2020). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. 2507(February), 1–9.
- Sahkah Bayar Zakat Fitrah secara Online? (n.d.). Retrieved January 29, 2022, from <https://riaupos.jawapos.com/mui-menjawab/01/05/2021/249915/sahkah-bayar-zakat-fitrah-secara-online.html>
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan*. 1, 66–83.
- Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia. (n.d.). Retrieved January 18, 2022, from <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>